



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sultan Bin Samma;**  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Malla RT. 002 RW. 002 Kel/ Desa Biru  
Kec. Tanette Riattang Kabupaten Bone Provinsi  
Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN BIN SAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SULTAN BIN SAMMA selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudari SITTI MINARNI.
  - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudara ALI YUSUF.
  - 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudari SITTI MINARNI.
  - 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudara ALI YUSUF.
  - 1 (Satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran BRI UNIT Tampo.
  - 1 (Satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Mobil Nomor : 19025806.

Dikembalikan kepada saksi SITTI MINARNI BINTI LA ODE SIRAGA

- 1 (Satu) unit Mobil Merk DAIHATSU ZENIA, warna putih dengan nomor Rangka : MHKV1BA2JEJ021030 dan Nomor mesin : ME14736

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa SULTAN BIN SAMMA pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Pelabuhan Ferry Tampo Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dan berkenalan dengan korban yakni saki SITTI MINARNI BINTI LA ODE SIRAGA di warung makan milik korban lalu terdakwa dengan korban saling komunikasi telpon maupun WA (Whatsapps) sampai terjalin hubungan asmara (Pacaran) bahkan terdakwa berjanji akan menikahi korban, hingga pada suatu ketika korban mengatakan kepada terdakwa "mendingan kamu cari mobil TRUCK daripada kamu kerja sama orang lain" dan di jawab oleh terdakwa "iya, bisa juga, uang muka atau DP yang berapa?" dan korban mengatakan "Uang Muka atau DP Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah)", kemudian pada tanggal 11 Oktober 2020, korban bersama dengan terdakwa berangkat ke Kendari dan bermalam sama-sama di rumah sepupu korban, kemudian esok harinya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "saya (Terdakwa) mau ke bone dulu melihat mobil TRUCK itu" dan korban menjawab "Iya, nanti setelah saya (Korban) di Tampo baru kemudian korban akan transfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), sehingga terdakwa berangkat ke Bone sementara korban pulang ke Tampo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 korban menelfon terdakwa dan meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa mengirim Nomor Rekening lewat WA, dan sekitar jam 08.13.43 wita korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap yang pertama sebanyak Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta Rupiah) dengan menggunakan ATM korban Di BRI LINK, jam 09.52.13 wita korban mentransfer lagi yang kedua sebanyak Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah) dengan menggunakan setor tunai di BRI UNIT TAMPO, dan jam 10.18.26 wita, korban mentransfer lagi yang ketiga sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dengan menggunakan ATM atas nama saudara ALI YUSUF (suami saudari ANI) dan setelah itu korban menelepon terdakwa lalu korban mengatakan bahwa "saya (Korban) sudah transfer sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)" dan terdakwa mengatakan "iya, kita tunggumi, saya (Terdakwa) pergi cek dulu di ATM", tidak lama kemudian terdakwa menelfon korban dan mengatakan "iya, sudah masuk semuami sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" dan korban menjawab "jadi kapanmi di lihat itu mobil TRUCK" dan terdakwa mengatakan "Tunggumi, sementara perjalanan itu mobil TRUCK kesini (Bone)" selanjutnya korban mengatakan kembali "sekitar berapa hari kamu lihat itu mobil" dan terdakwa menjawab "sekitar 2 (dua) hari" setelah itu terdakwa dan korban pun menutup telepon, kemudian setelah terdakwa menguasai uang sejumlah Rp. 60.000.000,- milik korban lalu terdakwa bukannya menggunakan uang korban tersebut untuk membayar DP membeli mobil truck melainkan terdakwa menarik uang Di ATM untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu sebanyak Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) antara lain diberikan kepada orang tua terdakwa, sebanyak Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dengan anaknya selanjutnya uang Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membayar uang muka atau DP Mobil Xenia Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang di ATM terdakwa sebanyak Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) tersebut digunakan judi Online sampai habis oleh terdakwa bahkan terdakwa selalu mematikan HP dan sulit sekali dihubungi dan terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi korban serta 1 (Satu) unit mobil TRUCK tidak pernah terwujud seperti yang terdakwa janjikan, akhirnya korban melaporkan kepada pihak berwajib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa SULTAN BIN SAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.***

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa SULTAN BIN SAMMA pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Pelabuhan Ferry Tampo Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa bertemu dan berkenalan dengan korban yakni saki SITTI MINARNI BINTI LA ODE SIRAGA di warung makan milik korban lalu terdakwa dengan korban saling komunikasi telpon maupun WA (Whatsapps) sampai terjalin hubungan asmara (Pacaran) bahkan terdakwa berjanji akan menikahi korban, hingga korban mengatakan kepada terdakwa “mendingan kamu cari mobil TRUCK daripada kamu kerja sama orang lain” dan di jawab oleh terdakwa “iya, bisa juga, uang muka atau DP yang berapa?” dan korban mengatakan “Uang Muka atau DP Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah)”, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2020, korban bersama dengan terdakwa berangkat ke Kendari dan bermalam sama-sama di rumah sepupu korban, kemudian esok harinya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “saya (Terdakwa) mau ke bone dulu melihat mobil TRUCK itu” dan korban menjawab “Iya, nanti setelah saya (Korban) di Tampo baru kemudian korban akan transfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), sehingga terdakwa berangkat ke Bone sementara korban pulang ke Tampo, selanjutnya pada hari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 Oktober 2020 korban menelfon terdakwa dan meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa mengirim Nomor Rekening lewat WA, dan sekitar jam 08.13.43 wita korban mentransfer uang kepada terdakwa secara bertahap yang pertama sebanyak Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta Rupiah) dengan menggunakan ATM korban Di BRI LINK, jam 09.52.13 wita korban mentransfer lagi yang kedua sebanyak Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah) dengan menggunakan setor tunai di BRI UNIT TAMPO, dan jam 10.18.26 wita, korban mentransfer lagi yang ketiga sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dengan menggunakan ATM atas nama saudara ALI YUSUF (suami saksi ANI BINTI JANATU) dan setelah itu korban menelepon terdakwa lalu korban mengatakan bahwa "saya (Korban) sudah transfer sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)" dengan maksud untuk membayar DP / uang muka membeli mobil truck dan terdakwa mengatakan "iya, kita tunggumi, saya (Terdakwa) pergi cek dulu di ATM", tidak lama kemudian terdakwa menelfon korban dan mengatakan "iya, sudah masuk semuami sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)" dan korban menjawab "jadi kapanmi di lihat itu mobil TRUCK" dan terdakwa mengatakan "Tunggumi, sementara perjalanan itu mobil TRUCK kesini (Bone)" selanjutnya korban mengatakan kembali "sekitar berapa hari kamu lihat itu mobil" dan terdakwa menjawab "sekitar 2 (dua) hari" padahal terdakwa hanya berbohong setelah itu terdakwa dan korban pun menutup telepon, kemudian setelah terdakwa menguasai uang sejumlah Rp. 60.000.000,- milik korban lalu terdakwa bukannya menggunakan uang korban tersebut untuk membayar DP membeli mobil truck melainkan terdakwa menarik uang Di ATM untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu sebanyak Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) antara lain diberikan kepada orang tua terdakwa, sebanyak Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dengan anaknya selanjutnya uang Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membayar uang muka atau DP Mobil Xenia Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang di ATM terdakwa sebanyak Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) tersebut digunakan judi Online sampai habis sehingga 1 (Satu) unit mobil TRUCK yang dijanjikan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah



kepada korban tidak pernah terwujud bahkan terdakwa selalu mematikan HP dan sulit sekali dihubungi serta terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi korban, akhirnya korban melaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa SULTAN BIN SAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Sitti Minarni Binti La Ode Siraga**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di Pelabuhan Ferry Tampo Kel. Napabalano, Kec. Naapabalano, Kab. Muna, Terdakwa telah menipu Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan puasa tahun 2020 karena pekerjaan Terdakwa sebagai seorang sopir truk ekspedisi yang sering datang ke warung Saksi di Pelabuhan Tampo. Kemudian, Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa selalu mengatakan mau membeli truk namun tidak memiliki uang;
  - Bahwa Terdakwa pernah membujuk Saksi untuk membelikan sebuah truk dan Saksi berpikir truk tersebut bisa menambah penghasilan Saksi. Selain itu, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi sehingga Saksi Korban percaya kepada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Kendari dan bermalam bersama-sama di rumah sepupu Saksi, keesokan harinya yakni tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) unit truk yang akan dijual di Bone dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bisa di cicil dengan uang muka DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi menelepon Terdakwa dan meminta no rekening Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta



rupiah) ke rekening Terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali transfer yakni Pertama pukul 08:13 WITA melalui transfer BRI Link dari ATM Saksi ke sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua pukul 09:52 WITA melalui penyetoran di Bank BRI Unit Tampo oleh Saksi sendiri sebesar Rp21.00.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan terakhir pada pukul 10:18 melalui transfer BRI Link dari ATM Ali Yusuf sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mematikan HP nya dan Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa, selain itu 1 (satu) unit truck yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, oleh karena itu Saksi melaporkan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi peroleh dari hasil berdagang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggantian kerugian kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Ani Binti Janatu**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di Pelabuhan Ferry Tampo Kel. Napabalano, Kec. Naapabalano, Kab. Muna, Terdakwa telah menipu Saksi Sitti Minarni;
- Bahwa pada awalnya Saksi Sitti Minarni akan membeli 1 (satu) unit truk dan ditransfer ke Terdakwa namun hingga hari ini truk tersebut tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Sitti Minarni telah mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan 3 kali transfer. Pertama melalui transfer BRI Link dari ATM Saksi Sitti Minarni ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua melalui penyetoran di Bank BRI Unit Tampo oleh Saksi Sitti Minarni sendiri ke rekening Terdakwa sebesar Rp21.00.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan terakhir melalui transfer BRI Link dari ATM Suami Saksi yakni Sdr. Ali Yusuf ke rekening Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Sitti Minarni meminjam uang milik Saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan ATM milik suami Saksi yakni Sdr. Ali Yusuf, uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Marwati binti La Ode Siraga**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di Pelabuhan Ferry Tampo Kel. Napabalano, Kec. Naapabalano, Kab. Muna, Terdakwa telah menipu Saksi Sitti Minarni;
- Bahwa pada awalnya Saksi Sitti Minarni dan Terdakwa berpacaran dan mereka memiliki beberapa rencana. Terdakwa ajak Saksi Sitti Minarni membeli mobil truk untuk masa depan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Sitti Minarni telah mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan 3 kali transfer. Pertama melalui transfer BRI Link dari ATM Saksi Sitti Minarni ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua melalui penyeteroran di Bank BRI Unit Tampo oleh Saksi Sitti Minarni sendiri ke rekening Terdakwa sebesar Rp21.00.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan terakhir melalui transfer BRI Link dari ATM Sdr. Ali Yusuf ke rekening Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sitti Minarni mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut kepada Terdakwa adalah untuk DP Uang Mukan pembelian 1 (satu) unit Truck;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi Sitti Minarni merupakan kakak kandung dari Saksi dan Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga hari ini truk yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Sitti Minarni tersebut tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Saksi Shafrullah S Alwi Bin Syafaruddin Alwi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah terhadap mobil merk Daihatsu Xenia warna putih yang dikredit di PT SMS Finance;
- Bahwa mobil Xenia tersebut di kredit atas nama Sdr. Ahmad dari PT. SMS Finance Cabang Bone namun belakang ternyata Sdr. Ahmad mengalihkan atau Over Kredit ke Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. SMS Finance;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SMS Finance bergerak dibidang pembiayaan kendaraan dengan jaminan BPKB dan Saksi merupakan Kepala Cabang Bone;
- Bahwa berdasarkan data yang PT. SMS Finace miliki, mobil Xenia tersebut debiturnya adalah Sdr. Ahmad berdasarkan surat kontrak No. 9019112500 namun sepenuhnya mobil tersebut masih milik PT SMS Finance;
- Bahwa mobil tersebut mulai dibayar angsurannya sejak tahun 2020 dan saat ini sudah 11 (sebelas) kali angsuran dan yang bayar angsuran atas nama Sdr. Ahmad namun sampai saat ini sudah 2 kali mengalami tunggakan, terakhir bayar angsuran tanggal 31 Januari 2021 namun itu yang dibayar untuk angsuran bulan Desember 2020;
- Bahwa pada saat ini mobil itu ditahan oleh Polisi karena ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini perusahaan melakukan evaluasi terhadap Debitur atas nama Sdr. Ahmad karena melakukan take over unit ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT. SMS Finance dan sepanjang ini Debitur masih kooperatif;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana caranya Terdakwa menipu dan membohongi Saksi Sitti Minarni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di Pelabuhan Ferry Tampo Kel. Napabalano, Kec. Napabalano, Kab. Muna, Terdakwa disangka telah melakukan penipuan terhadap Saksi Sitti Minarni;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sitti Minarni sejak bulan puasa tahun 2020 karena pekerjaan Terdakwa sebagai seorang sopir truk ekspedisi yang sering datang ke warung Saksi Sitti Minarni di Pelabuhan Tampo. Kemudian, Terdakwa berpacaran dengan Saksi Sitti Minarni dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Sitti Minarni serta membujuknya untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Truck untuk usaha masa depan Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni yang nantinya Terdakwa sendiri yang akan menjadi sopir truck tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni berangkat ke Kendari dan bermalam bersama-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di rumah sepupu Saksi Sitti Minarni, keesokan harinya yakni tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sitti Minarni bahwa ada 1 (satu) unit truk yang akan dijual di Bone dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bisa di cicil dengan uang muka DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi Sitti Minarni mengatakan "Iya, nanti setelah saya di Tampo baru kemudian saya transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", sehingga Terdakwa pun berangkat ke Bone sementara Saksi Sitti Minarni pulang ke Tampo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Sitti Minarni menelepon Terdakwa dan meminta no rekening Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Sitti Minarni ada mentransfer uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan 3 kali transfer. Pertama melalui transfer BRI Link dari ATM Saksi Sitti Minarni ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua melalui penyetoran di Bank BRI Unit Tampo oleh Saksi Sitti Minarni ke rekening Terdakwa sebesar Rp21.00.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan terakhir melalui transfer BRI Link dari ATM Sdr. Ali Yusuf ke rekening Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Sitti Minarni mentransfer, Terdakwa pergi mengecek 1 (satu) unit Mobil Truck tersebut, namun dikarenakan kondisi 1 (satu) unit Mobil Truck tersebut banyak yang harus di perbaiki, Terdakwa tidak jadi membeli truk tersebut dan Terdakwa laporkan kepada Saksi Sitti Minarni mengenai hal tersebut dan Saksi mengatakan akan mencari yang lain saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut untuk DP mobil Xenia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa pakai main judi online, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pakai belanja pakaian anak Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa untuk keperluan berobat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk DP mobil Xenia, memberikan sebagian uang tersebut kepada orang tua Terdakwa dan berjudi online serta belanjakan baju untuk anak Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sitti Minarni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanyalah berniat menggunakan uang Saksi Sitti Minarni untuk membeli truk yang disepakati oleh Terdakwa dan Sitti Minarni, namun setelah Saksi Sitti Minarni mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, barulah muncul niat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil Xenia, berjudi online, diberikan kepada orang tua Terdakwa dan di belanjakan baju anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudari Sitti Minarni.
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudara Ali Yusuf.
- 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudari Sitti Minarni.
- 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudara Ali Yusuf.
- 1 (Satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran BRI Unit Tampo.
- 1 (Satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Mobil Nomor : 19025806.
- 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Zenia, warna putih dengan nomor Rangka : MHKV1BA2JEJ021030 dan Nomor mesin : ME14736.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal Saksi Sitti Minarni sejak bulan puasa tahun 2020 karena pekerjaan Terdakwa sebagai seorang sopir truk ekspedisi yang sering datang ke warung Saksi Sitti Minarni di Pelabuhan Tampo. Kemudian, Terdakwa berpacaran dengan Saksi Sitti Minarni dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Sitti Minarni serta membujuknya untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Truck untuk usaha masa depan Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni yang nantinya Terdakwa sendiri yang akan menjadi sopir truck tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni berangkat ke Kendari dan bermalam bersama-sama di rumah sepupu Saksi Sitti Minarni, keesokan harinya yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sitti Minarni bahwa ada 1 (satu) unit truk yang akan dijual di Bone dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bisa di cicil dengan uang muka DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi Sitti Minarni mengatakan "Iya, nanti setelah saya di Tampo baru kemudian saya transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", sehingga Terdakwa pun berangkat ke Bone sementara Saksi Sitti Minarni pulang ke Tampo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Sitti Minarni menelepon Terdakwa dan meminta no rekening Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Sitti Minarni mentransfer uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan 3 kali transfer. Pertama pukul 08:13 WITA melalui transfer BRI Link dari ATM Saksi Sitti Minarni sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua pukul 09:52 WITA melalui penyetoran di Bank BRI Unit Tampo oleh Saksi Sitti Minarni sebesar Rp21.00.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan terakhir pada pukul 10:18 WITA melalui transfer BRI Link dari ATM Sdr. Ali Yusuf sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut untuk DP mobil Xenia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa pakai main judi online, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pakai belanja pakaian anak Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa untuk keperluan berobat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk DP mobil Xenia, memberikan sebagian uang tersebut kepada orang tua Terdakwa dan berjudi online serta membelanjakan baju untuk anak Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sitti Minarni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanyalah berniat menggunakan uang Saksi Sitti Minarni untuk membeli truk yang disepakati oleh Terdakwa dan Sitti Minarni, namun setelah Saksi Sitti Minarni mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, barulah muncul niat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil Xenia, berjudi online, diberikan kepada orang tua Terdakwa dan di belanjakan baju anak Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sitti Minarni mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Pertama** melanggar Pasal 372 KUHP **Atau Kedua** melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Sultan Bin Samma yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya,



dapat mengingat kejadiannya, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelchting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini si Pelaku menghendaki akibat perbuatannya (*mens rea*) yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*). Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka akibat perbuatannya tidak terjadi;
2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Artinya kondisi jiwa dari si Pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, namun si pelaku hanya dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya itu nanti atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;



3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diacani dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", disebutkan dalam praktek hukum dari beberapa yurisprudensi pengertian memiliki selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghibahkan, menukarkan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini harus jelas dan pasti siapa pemilik dari barang tersebut, apakah seluruhnya milik seseorang atau milik bersama antara orang yang menguasai dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya Terdakwa mengenal Saksi Sitti Minarni sejak bulan puasa tahun 2020 karena pekerjaan Terdakwa sebagai seorang sopir truk ekspedisi yang sering datang ke warung Saksi Sitti Minarni di Pelabuhan Tampo. Kemudian, Terdakwa berpacaran dengan Saksi Sitti Minarni dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Sitti Minarni serta membujuknya untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Truck untuk usaha masa depan Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni yang nantinya Terdakwa sendiri yang akan menjadi sopir truck tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni berangkat ke Kendari dan bermalam bersama-sama di rumah sepupu Saksi Sitti Minarni, keesokan harinya yakni tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sitti Minarni bahwa ada 1 (satu) unit truk yang akan dijual di Bone dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bisa di cicil dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi Sitti Minarni mengatakan "Iya, nanti setelah saya di Tampo baru kemudian saya transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", sehingga Terdakwa pun berangkat ke Bone sementara Saksi Sitti Minarni pulang ke Tampo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Sitti Minarni menelepon Terdakwa dan meminta no rekening Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Sitti Minarni mentransfer uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan 3 kali transfer. Pertama pukul 08:13 WITA melalui transfer BRI Link dari ATM Saksi Sitti Minarni sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua pukul 09:52 WITA melalui penyetoran di Bank BRI Unit Tampo oleh Saksi Sitti Minarni sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan terakhir pada pukul 10:18 WITA melalui transfer BRI Link dari ATM Sdr. Ali Yusuf sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut untuk DP mobil Xenia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa pakai main judi online, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pakai belanja pakaian anak Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa untuk keperluan berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk DP mobil Xenia, memberikan sebagian uang tersebut kepada orang tua Terdakwa dan bermain judi online serta belanja baju untuk anak Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sitti Minarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata dengan sengaja menguasai sejumlah uang yang keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Sitti Minarni untuk digunakan atau dimiliki seperti miliknya sendiri, dimana Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Sitti Minarni tersebut untuk DP mobil Xenia, bermain judi online, belanja pakaian anak Terdakwa dan memberikan sebagian uang tersebut kepada orang tua Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin ataupun persetujuan dari Saksi Sitti Minarni selaku pemilik sah dari sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan alas hak yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni berangkat ke Kendari dan bermalam bersama-sama di rumah sepupu Saksi Sitti Minarni, keesokan harinya yakni tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sitti Minarni bahwa ada 1 (satu) unit truk yang akan dijual di Bone dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan bisa di cicil dengan uang muka DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi Sitti Minarni mengatakan "Iya, nanti setelah saya di Tampo baru kemudian saya transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", sehingga Terdakwa pun berangkat ke Bone sementara Saksi Sitti Minarni pulang ke Tampo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi Sitti Minarni menelepon Terdakwa dan meminta no rekening Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Sitti Minarni mentransfer uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan 3 kali transfer. Pertama pukul 08:13 WITA melalui transfer BRI Link dari ATM Saksi Sitti Minarni sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kedua pukul 09:52 WITA melalui penyetoran di Bank BRI Unit Tampo oleh Saksi Sitti Minarni sebesar Rp21.00.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan terakhir pada pukul 10:18 WITA melalui transfer BRI Link dari ATM Sdr. Ali Yusuf sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Sitti Minarni menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan miliknya kepada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit truk sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Sitti Minarni, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang milik Saksi Sitti Minarni tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penguasaan terhadap barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif **Pertama** Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **Pertama** Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudari Sitti Minarni, 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudari Sitti Minarni, 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudara Ali Yusuf dan 1 (Satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran BRI Unit Tampo, merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Sitti Minarni Binti La Ode Siraga dan dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Sitti Minarni Binti La Ode Siraga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi Sitti Minarni Binti La Ode Siraga;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudara Ali Yusuf, merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Ani Binti Janatu dan dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik suami dari Saksi Ani Binti Janatu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi Ani Binti Janatu;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Mobil Nomor : 19025806 dan 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Zenia, warna putih dengan nomor Rangka : MHKV1BA2JEJ021030 dan Nomor mesin : ME14736, merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sitti Minarni mengalami kerugian dan Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Bin Samma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudari Sitti Minarni.
- 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudari Sitti Minarni.
- 1 (Satu) lembar Rekening koran (Laporan Transaksi) Nomor Rekening atas nama saudara Ali Yusuf.
- 1 (Satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran BRI Unit Tampo.

**Dikembalikan kepada Saksi Sitti Minarni Binti La Ode Siraga;** sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama saudara Ali Yusuf.

**Dikembalikan kepada Saksi Ani Binti Janatu;** sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Mobil Nomor : 19025806.
- 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Zenia, warna putih dengan nomor Rangka : MHKV1BA2JEJ021030 dan Nomor mesin : ME14736.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Ari Conardo, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.,

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)